



BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA SUBSIDI
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MANNA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan pengaturan mengenai Belanja Subsidi Daerah;
 - b. bahwa agar pemberian belanja subsidi daerah dapat dilaksanakan secara efektif, transparan dan bertanggung jawab perlu dilakukan pengaturan mengenai tata cara pemberian dan pertanggungangan subsidi daerah dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Subsidi Daerah Kepada Perusahaan Air Minum Tirta Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
 4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkulu Selatan, Sebagaiman Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005 Nomor 04);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
 12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manna Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG TA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELAN SUBSIDI DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINU

TIRTA MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan ;
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Keuangan adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di sebut PPKD adalah Kepala Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD yang mempunyai tugas Melaksanakan pengelolaan APBD dan Bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Belanja Subsidi adalah belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Perusahaan Adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perorangan, milik persekutuan atau Badan Hukum baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
10. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Bengkulu Selatan dan terdaftar sebagai pelanggan;
11. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pemberian, penganggaran, pencairan dan pertanggung jawaban belanja subsidi daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 3

- (1) Belanja Subsidi digunakan untuk membantu biaya produksi kepada PDAM Tirta Manna Agar harga jual produksi /jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak
- (2) PDAM Tirta Manna sebelum menerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Negara.
- (3) Pemberian Belanja Subsidi Daerah Kepada PDAM Tirta Manna diberikan

berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas yang disertai dengan surat permohonan bantuan belanja subsidi.

Pasal 4

- (1) Surat permohonan subsidi ditanda tangani oleh pimpinan Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Bupati, melalui Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat dan menyampaikan permohonan dan Surat Pengantar untuk diajukan kepada Bupati.
- (4) Menindaklanjuti Permohonan dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud ayat (1),(2)dan ayat (3), kepada Daerah memerintahkan kepada Kepala SKPD untuk memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (5) Permohonan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan bukti – bukti dan data pendukung lainnya.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Belanja Subsidi dianggarkan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung dalam anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Subsidi keuangan dalam bentuk barang, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD berkenaan dalam kelompok belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Jumlah belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp. 761.376.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

BAB V PENCAIRAN

Pasal 6

- (1) Permintaan Pembayaran Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan oleh Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keaungan Daerah dilakukan dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Syarat – syarat pencairan :
 - a. Besaran pencairan belanja subsidi dibayarkan kepada Pihak PDAM Tirta Manna sebesar 90% dari total tagihan yang diajukan pihak PDAM Tirta Manna pada setiap pencairan.
 - b. Khusus untuk pencairan pada Bulan Desember 2014 dapat dilakukan berdasarkan besaran perkiraan rata – rata kebutuhan setiap bulan sebelumnya dengan menyertakan surat keterangan mutlak dari direktur PDAM Tirta Manna.
 - c. Dalam hal pencairan setiap bulan pihak PDAM menyampaikan dokumen copy kepada DPPKAD serta memperhatikan dokumen aslinya sebagai bahan verifikasi.

BAB VI PERUNTUKAN DANA SUBSIDI

Pasal 7

Peruntukan dana belanja subsidi sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3) digunakan untuk keperluan :

1. Pembayaran Listrik Produksi dari Januari Tahun 2014 sampai dengan

Desember Tahun 2014

Biaya Perbaikan Pompa Distribusi /Produksi di Tahun 2014

2. Biaya Bahan Kimia Tawas dan Kaporit di Tahun 2014

BAB VII

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 8

- (1) Penerima subsidi bertanggung jawab atas penggunaan uang / barang/dan atau jasa yang diterimanya dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya, dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati, melalui Kepala SKPD sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
- (2) Terhadap penggunaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan / Audit oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (3) Segala sesuatu yang ditimbulkan akibat terbitnya Peraturan ini dbebankan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak PDAM Tirta Manna.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014

Agar semua orang mengetahuinya ,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 11 Agustus 2014

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

H. RESKAN E AWALUDDIN

Diundangkan di Manna
Pada tanggal 11 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,
ttd

RUDY ZAHRIAL
Pembina Utama Muda
NIP.19563101198803 1008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 07

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN



H. APRIZANI,SH MH